



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR: 400.9.12.5/036/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA GAMMA PUTRA DESA
MARGOREJO KECAMATAN CEPILING KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

- a. Ketua, bertugas:
 - a. memimpin rapat pengurus dan rapat anggota;
 - b. menyusun program kerja Karang Taruna;
 - c. mengorganisir dan mengarahkan kegiatan Karang Taruna;
 - d. memastikan sinergi antara pengurus dan anggota dalam pelaksanaan tugas;
 - e. berkoordinasi dengan pihak terkait guna terlaksananya program kerja;
 - f. mengevaluasi seluruh pelaksanaan program kerja.

- b. Wakil ketua, bertugas:
 - a. mengoordinir seluruh divisi dalam pelaksanaan program kerja;
 - b. berkoordinasi dengan Ketua dalam membuat keputusan strategis yang diperlukan untuk keberlangsungan organisasi;
 - c. membantu ketua dalam mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana;
 - d. menggantikan tugas Ketua dalam hal Ketua sedang berhalangan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- c. Sekretaris, bertugas:
 - a. mengelola seluruh dokumen, surat-menyurat, dan arsip Karang Taruna;
 - b. membantu ketua dalam proses administrasi penyusunan program kerja Karang Taruna;
 - c. menyusun notulen rapat, laporan kegiatan, dan laporan tahunan organisasi;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- d. Bendahara, bertugas:
 - a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program kerja Karang Taruna;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
 - d. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pengurus dan rapat anggota;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- e. Divisi olahraga bertugas:
 - a. mengusulkan program kerja di bidang olahraga;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana olahraga Desa;
 - c. mendata seluruh aktivitas olahraga yang sudah berjalan dan melakukan evaluasi untuk pengembangan;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bakat dan minat dalam aktivitas olahraga;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- f. Divisi seni dan budaya, bertugas:

- a. mengusulkan program kerja di bidang seni dan budaya;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana seni dan budaya Desa;
 - c. mendata seluruh aktivitas seni dan budaya yang sudah berjalan dan melakukan evaluasi untuk pengembangan;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bakat dan minat dalam aktivitas seni dan budaya;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- a. Divisi sosial, bertugas:
 - b. mengusulkan program kerja di bidang sosial yang meliputi: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan permasalahan sosial lainnya;
 - c. mendata seluruh permasalahan sosial yang ada di Desa;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi permasalahan sosial di Desa;
 - e. menggerakkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial di Desa;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 - h. Divisi lingkungan hidup, bertugas:
 - a. mengusulkan program kerja di bidang lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan penghijauan dan pelestarian alam di Desa;
 - c. melakukan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan tanggap bencana di Desa;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa;
 - e. menggerakkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan di Desa;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 - h. Divisi kerohanian dan bimbingan mental, bertugas:
 - a. mengusulkan program kerja di bidang kerohanian dan bimbingan mental;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan agama di Desa;
 - c. mendata seluruh aktivitas kerohanian dan bimbingan mental yang sudah berjalan dan melakukan evaluasi untuk pengembangan;

- d. melaksanakan aktifitas kerohanian dan bimbingan mental (seperti: pengajian, bakti sosial, dan aktifitas kerohanian lainnya);
 - e. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menjaga kerukunan antar pemuda;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- h. Divisi ekonomi kreatif, bertugas:
- a. mengusulkan program kerja di bidang ekonomi kreatif;
 - b. melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di Desa;
 - c. memanfaatkan teknologi kreatif yang bisa meningkatkan perekonomian (seperti: pelatihan kerajinan, pemasaran *online*, pengolahan produk lokal, dan sebagainya);
 - d. melakukan pendampingan usaha mikro dan usaha kecil di Desa;
 - e. menjalin kemitraan dengan pemerintah, UMKM, atau perusahaan dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- h. Divisi hubungan masyarakat dan informasi, bertugas:
- a. mengusulkan program kerja di bidang hubungan masyarakat dan informasi;
 - b. menyusun dan mengelola strategi komunikasi, termasuk penggunaan media sosial, *website*, atau media lainnya;
 - c. membuat materi promosi seperti brosur, poster, video, atau siaran pers untuk memperkenalkan Karang Taruna kepada masyarakat;
 - d. membangun saluran komunikasi yang efektif antara pengurus, anggota, dan masyarakat;
 - e. mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk audio visual;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

KETIGA : Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margorejo

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 30 Juni 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
4. Camat Cepiring
5. Ketua BPD Desa Margorejo;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 400.9.12.5/036/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

PENGURUS KARANG TARUNA GAMMA PUTRA
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

No.	Nama	Jabatan
1.	Erik Setiawan	Ketua
2.	Ricky Andriyanto	Wakil Ketua
3.	Diyah Ayuningsih	Sekretaris
4.	Tri Yoega Patmo Nobo	Bendahara
5.	Agus Fajar Triyasmoko	Ketua Divisi Olahraga
6.	Aris Amarwanto	Anggota Divisi Olahraga
7.	Sanjaya	Ketua Divisi Seni dan Budaya
8.	Ajip Setiyanto	Anggota Divisi Seni dan Budaya
9.	Muhamad Rizal	Ketua Divisi Sosial
10.	Danang Rudiyanto	Anggota Divisi Sosial
11.	Mifna Tri Oktafiani	Ketua Divisi Lingkungan Hidup
12.	Endang Septyowati	Anggota Divisi Lingkungan Hidup
13.	Ahmad Rosidi	Ketua Divisi Kerohanian dan Bimbingan Mental
14.	Anis Nadhirotul Mustafida	Anggota Divisi Kerohanian dan Bimbingan Mental
15.	Fanessa Agustin	Ketua Divisi Ekonomi Kreatif
16.	Min Qhatul Ula	Anggota Divisi Ekonomi Kreatif
17.	Nika Fitriyana	Ketua Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi
18.	Siti Dewi Nurwati	Anggota Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi

KEPALA DESA MARGOREJO

